



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Patoyo als Londo Bin Sokimun (alm);
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 6 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kaponan I RT.01 RW.01, Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhamad Arifin als Sento Bin Marsiko;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kaponan I RT.01 RW.01, Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PATOYO AI LONDO Bin SOKIMUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ARIFIN ALS SENTO BIN MARIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PATOYO AI LONDO Bin SOKIMUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ARIFIN ALS SENTO BIN MARIKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dinamo 3 pase
 - 3 (tiga) kunci pas berbagai ukuran.Dikembalikan kepada Saksi ARIFIN
 - 1 (satu) buah Gas Elpigi.
 - 2 (dua) buah Mesin las
 - 1 (satu) buah Kabel las
 - 1 (satu) buah Cutting besar.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo).
- 1 (satu) Set (box) Staples.
- 1 (satu) buah Meteran.

Dikembalikan kepada Saksi MOH.SUGIANTORO

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R2 Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun 2007, dengan No.Pol. AB 5528 IW, Noka MH32S60027K249412, Nosin : 2S624949692 a.n. MUJITO, alamat Pacungan 04 /18, Tepus Gunung Kidul.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun 2007, dengan No.Pol. AB 5528 IW, Noka MH32S60027K249412, Nosin : 2S624949692 a.n. MUJITO, alamat Pacungan 04 /18, Tepus Gunung Kidul.--
- 1 (satu) buah HP dengan merk VIVO warna merah-hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa PATOYO AI LONDO Bin SOKIMUN.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PATOYO AI LONDO Bin SOKIMUN dan Terdakwa II PATOYO AI LONDO Bin SOKIMUN pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekira Jam 22.00 Wib dan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di wilayah Putuk Randu Sulur masuk Dkh. Siwalan III Desa Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo dan di Dkh. Kaponan I RT. 03 RW. 01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis". perbuatan mana Terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, sekitar Jam 21.00 Wib Terdakwa I PATOYO AI LONDO Bin SOKIMUN dan Terdakwa II PATOYO AI LONDO Bin SOKIMUN yang berboncengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam dengan Nopol AB 5528 IW dengan maksud akan berburu burung ataupun biawak, namun tidak mendapatkan hasil buruan burung ataupun biawak, kemudian para Terdakwa berpindah lokasi di seputaran persawahan di wilayah Putuk Randu Sulus masuk Dkh. Siwalan III Desa Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo. sesampainya keduanya di lokasi persawahan Putuk randu sulus dan memarkir kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa berjalan di pematang sawah bagian tepi, selanjutnya para Terdakwa melihat ada yang membuat sumur bor namun belum selesai, karena semua alat-alat serta disel kecil dan Dinamo masih berada di lokasi persawahan tersebut. setelah melihat barang-barang tersebut para Terdakwa sepakat untuk mengambil salah satu barang yaitu yang berupa Dinamo dan 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran, kemudian secara bersama-sama para Terdakwa melepas mur-baut dudukan Dinamo dengan menggunakan kunci pas yang juga ada di lokasi tersebut, lalu para Terdakwa melepas karet ban linden atau vanbel, setelah selesai para Terdakwa memutus kabel dengan menggunakan gergaji besi yang juga sudah tersedia di lokasi tersebut, setelah terlepas semua, para Terdakwa mengangkat dynamo tersebut, setelah sampai di tempat parkir sepeda motor dynamo tersebut diletakkan di atas sepeda motor dan dibawa pulang untuk selanjutnya disembunyikan di rumah Terdakwa II yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I. Karena butuh Uang maka para Terdakwa bersepakat untuk menjual dynamo tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan cara ditawarkan melalui media sosial.

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira jam 22.00 Wib berlokasi di daerah masuk Dkh. Kaponan I RT. 03 RW. 01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo. Para Terdakwa berangkat berburu lagi, kemudian saat diperjalanan para Terdakwa melihat adanya bangunan yang keadaannya sangat gelap, disekitar atau didalam bangunan tersebut sama sekali tidak ada lampu penerangannya namun di belakang terlihat ada kerangka besi yang sudah terlihat terpasang, setelah memarkir kendaraan para

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png



Terdakwa mendekat, ternyata pintunya dikunci, namun penguncinya hanya terbuat dari rantai maka dengan mudah rantainya dirusak oleh para Terdakwa hingga para Terdakwa bisa membuka pintu dan melihat keadaan didalamnya selanjutnya para Terdakwa melihat peralatan las diantaranya 1 (satu) buah Tabung Gas Elpigi, 2 (dua) buah Mesin las, 1 (satu) buah Kabel las, 1 (satu) buah Cutting besar, 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo), 1 (satu) Set (box) Steples, dan 1 (satu) buah Meteran. Kemudian para Terdakwa sepakat untuk mengambil peralatan las tersebut dan dikeluarkan dari bangunan gudang serta dibawa pulang dengan menggunakan sepeda motor, lalu disimpan di rumah Terdakwa II, namun untuk barang yang berupa Tabung Gas elpigi, dibawa pulang oleh Terdakwa I dengan tujuan untuk dipakai.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi ARIFIN mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) Dan Saksi Moh Sugiantoro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan pengambilan suatu barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dugaan pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 WIB di persawahan Putuk Randu Sulus masuk wilayah Dkh. Siwalan III Ds. Siwalan Kac. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa akibat dugaan pencurian tersebut Saksi kehilangan 3 Dinamo pase;
- Bahwa bermula ketika Saksi sedang bekerja di desa Siwalan guna pembuatan sumur bor untuk Kelompok Tani yang diketuai oleh Saudara SUKARNO dengan alamat Jln. Irian Dkh. Siwalan III Ds. Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi memulai pembuatan sumur bor pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, semenjak pagi sudah mulai bekerja dibantu oleh Saksi an. ARIS KUNCORO, namun sampai Pukul 19.30 WIB pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan sumur bor belum selesai, sehingga akan dilanjutkan besok harinya;

- Bahwa pada esok harinya Saksi berangkat dari rumah sekira Pukul 07.15 WIB, namun saat Saksi sampai di sekira depan RSUD Ponorogo, hand phone Saksi berdering, setelah dilihat ternyata Saksi an. SUKARNO menghubungi;
- Bahwa Saksi an. SUKARNO menghubungi awalnya menanyakan kepada Saksi, apa Dinamonya dibawa pulang, kemudian dijawab kalau Dinamonya tidak dibawa pulang dan masih berada di sawah, saat itu Saksi an. SUKARNO menyampaikan kalau Dinamo di sawah tidak ada, yang berarti hilang, kemudian untuk memastikan saat itu Saksi menyuruh memfoto, agar Saksi tahu benar barang apa yang tidak ada.
- Bahwa yang jelas Saksi ingin tahu barang milik Saksi apa yang hilang, yang kemudian karena rasa tanggung-jawab mendapat pekerjaan tersebut dari Pemkab maka kewajiban Saksi untuk segera menyelesaikan, kemudian Saksi berbalik arah pulang untuk mengambil Dinamo cadangan, kemudian Saksi kembali menuju ke Desa Siwalan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi di lokasi pekerjaan Saksi an. SUKARNO menceritakan tentang keadaan dilokasi tersebut, saat Saksi an. SUKARNO datang keadaan berantakan, kunci-kunci pas berantakan serta ban linden atau vanbel terlepas;
- Bahwa Saksi berinisiatif berusaha mencari Dinamo 3 pase miliknya, dengan cara menyampaikan kepada rekan-rekan, kalau ada yang menjual Dinamo apa saja agar menghubungi Saksi;
- Bahwa usaha Saksi menyampaikan kepada rekan-rekan Saksi tersebut membuahkan hasil, dan bahkan rekan kerja Saksi sendiri yaitu Saksi an. ARIS KUNCORO yang mendapatkan informasi melalui akun penjualan di FB, yang saat itu menyampaikan kepada Saksi "ini ada Dinamo dijual", kemudian dilihat gambarnya, dan saat itu Saksi bisa memastikan kalau Dinamo tersebut adalah miliknya, serta saat di akun penjualan FB juga disertai nomor handphone, karena menyertakan nomor handphone maka dihubungkannya yang bersangkutan (Terdakwa II);
- Bahwa Saksi menghubungi penjual dengan maksud bertanya apa benar akan menjual Dinamo tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), namun pura-pura ditawarkan Rp. 1.000.000,- (satu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta Rupiah) karena tidak boleh maka saat itu juga disanggupi dengan harga tersebut diatas;
- Bahwa setelah disepakati Dinamo tersebut dibeli dengan harga tersebut diatas, pengiriman barang menggunakan sistem COD dan barang akan diantar besok;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022, sehabian Saksi menunggu, namun sekira Pukul 21.00 WIB, yang bersangkutan (Terdakwa II) baru memberitahu kalau tadi ada kepentingan keluarga dan karena sekarang sudah malam maka yang bersangkutan meminta Saksi untuk mengambil Dinamo tersebut pada besok harinya serta alamatnya akan diberi tahu besok dan disanggupi oleh Saksi;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira Pukul 07.00 WIB Saksi sudah siap dan menunggu kabar dari yang bersangkutan (Terdakwa II), kemudian sekira Pukul 10.00 WIB baru diberitahu kalau alamatnya Desa Kaponan Mlarak, kemudian Saksi langsung mencari alamat yang diberikan;
 - Bahwa setelah membaca alamatnya tersebut Saksi semakin yakin kalau Dinamo tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi berusaha mencari alamat tersebut namun sebelumnya Saksi mendatangi rumah perangkat Desa (Kamituo Kaponan I) dan yang utama Bhabinkamtibmas Desa Kaponan, setelah semuanya dihubungi dan dijelaskan maka Saksi menuju ke rumah yang bersangkutan (Terdakwa II);
 - Bahwa setibanya di rumah yang bersangkutan Saksi memperkenalkan diri dan yang bersangkutan juga memperkenalkan diri, ternyata namanya sama, kemudian Saksi menyampaikan kalau Saksi yang akan membeli Dinamo, dan Saksi sampaikan kalau ingin lihat barangnya;
 - Bahwa setelah Saksi diajak masuk ke tempat dimana Dinamo disembunyikan saat itu juga Saksi melihat ada peralatan las, pemotong besi, setelah Dinamo dibawa keluar maka Saksi langsung melihat ciri-ciri Dinamo miliknya, setelah dipastikan kalau Dinamo ini miliknya maka dalam benak Saksi Terdakwa II ini adalah pencuri;
 - Bahwa Saksi memfoto untuk ditunjukkan kepada Kamituo (Saksi An. M. NASRUL SUKSMANA), karena pernah ada yang kehilangan peralatan las, kemudian Saksi kembali ke depan atau di teras rumah, setelah sampai di teras rumah maka Saksi sampaikan kepada Terdakwa II kalau Dinamo tersebut adalah miliknya yang hilang sekira sebulan yang lalu, yang saat itu hilang di wilayah Desa Siwalan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png



- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I datang, keduanya ditanya tentang kejadiannya, setelah mengaku, tidak lama kemudian Saksi an. AGUS HANDOKO datang karena memang sebelumnya sudah ditemui, dan saat itu datang juga Saksi an. NASRUL SUKSMANA bersama Saksi Korban an. MOH. SUGIANTORO (pemilik peralatan las).
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa serta barang-barang hasil curian dibawa ke Polsek, termasuk pula Saksi dan Saksi an. MOH. SUGIANTORO juga diminta ke Polsek Mlarak.
- Bahwa barang-barang yang diketahui sebagai barang hasil pencurian yaitu: 1 (satu) buah Dinamo 3 pase, 3 (tiga) buah kunci pas berbagai ukuran, 1 (satu) buah Gas Elpigi, 2 (dua) buah Mesin las, 1 (satu) buah Kabel las, 1 (satu) buah Cutting besar, 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo), 1 (satu) Set (box) Steples, 1 (satu) buah Meteran;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MOHAMMAD SUGIANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan pengambilan suatu barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dugaan hilangnya peralatan las guna pembangunan kandang ayam milik Saudara IMAM terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira Pukul 06.30 WIB di Dkh. Kapoinan I Ds. Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa awal-mula Saksi tahu bahwa peralatan las tersebut hilang diberitahu oleh Saksi an. SUMARI (orang kepercayaan Saudara IMAM) dengan alamat Dkh. Pehpandan RT.02 RW.02 Ds. Candi Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, karena saat itu Saksi memang datang agak belakangan;
- Bahwa Saksi pada saat mereka datang maka mereka mempersiapkan pekerjaan masing-masing, pada saat Saksi an. SUMARI akan mengambil gas elpigi tidak ada, sedangkan rekan-rekan Saksi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan peralatan las juga tidak ada, setelah itu Saksi an. SUMARI memberitahu Saksi;

- Bahwa Saksi saat itu juga segera menuju ke tempat kerja, dengan maksud mengecek apa benar apa yang disampaikan Saksi an. SUMARI, sesampainya di tempat kerja ternyata memang benar peralatan las miliknya telah hilang, kemudian Saksi memberitahu Saudara IMAM tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya yang hilang telah diketemukan ketika pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekira Pukul 12.30 WIB Saksi an. M. NASRUL SUKSMANA datang menemui Saksi dengan menunjukkan foto yang ada di handphone sambil bertanya "barang-barang iki opo alat las mu sing ilang kae", kemudian dijawab "koyok'e iyo mbah, nengdi barang'e tak lihat'e";
- Bahwa Saksi an. M. NASRUL SUKSMANA memberitahu kalau yang mengetahui ini adalah Saksi an. ARIFIN yang kehilangan Dinamo, katanya barang milik Saksi tersebut juga ditemukan, setelah diberi tahu alamatnya maka Saksi langsung menuju alamat tersebut;
- Bahwa Saksi datang diantar Saksi an. M. NASRUL SUKSMANA, sesampainya dilokasi dimana barang miliknya yang hilang diketemukan tersebut rumah Terdakwa II dengan alamat Dkh. Kaponan I RT.01 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak, dan Terdakwa I tersebutlah yang telah melakukan pencurian peralatan las miliknya tersebut bersama rekannya Terdakwa I dengan alamat sama tersebut diatas;
- Bahwa barang-barang yang diketahui sebagai barang hasil pencurian diantaranya yaitu: 1 (satu) buah Dinamo 3 pase, 3 (tiga) buah kunci pas berbagai ukuran, 1 (satu) buah Gas Elpigi, 2 (dua) buah Mesin las, 1 (satu) buah Kabel las, 1 (satu) buah Cutting besar, 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo), 1 (satu) Set (box) Steples, 1 (satu) buah Meteran);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SUMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan pengambilan suatu barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dugaan hilangnya peralatan las guna pembangunan kandang ayam milik Saudara IMAM terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira Pukul 06.30 WIB di Dkh. Kapoinan I Ds. Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang anak buah Saksi II datang lebih awal, untuk menyiapkan peralatan yang akan dibuat bekerja pembuatan kandang ayam, sedangkan Saksi membuat kopi;
- Bahwa Saksi curiga ketika datang dan memarkir kendaraan bermotor melihat pintu gudang sudah terbuka sedikit, setelah memarkir kendaraan maka Saksi segera membuka pintu gudang ternyata memang benar pintu gudang sudah terbuka dan saat itu pengait kunci pintu sudah rusak;
- Bahwa Saksi pengait pengunci pintu menggunakan rantai dan gembok kecil, jadi apabila ada dibuka paksa mudah terbuka, setelah masuk, maka Saksi menyiapkan peralatan masing-masing, namun ketika melihat didalam gudang ternyata peralatan las dan tabung gas elpigi 3 kg juga tidak ada, maka dengan adanya kejadian itu Saksi segera menghubungi Saksi II;
- Bahwa Saksi setelah memberitahu Saksi II, tidak lama kemudian Saksi II datang, kemudian menceritakan kejadian yang dilihat saat awal mula sampai di lokasi kandang ayam dan setelah dicek ke dalam gudang maka Saksi II memberi tahu Saudara IMAM tentang kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi II hilang telah diketemukan ketika pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekira Pukul 12.30 WIB Saksi an. M. NASRUL SUKSMANA datang menemui Saksi II dengan menunjukkan foto yang ada di handphone sambil bertanya "barang-barang iki opo alat las mu sing ilang kae", kemudian dijawab "koyok'e iyo mbah, nengdi barang'e tak lihat'e";
- Bahwa Saksi an. M. NASRUL SUKSMANA memberitahu kalau yang mengetahui ini adalah Saksi an. ARIFIN yang kehilangan Dinamo, katanya barang milik Saksi tersebut juga ditemukan, setelah diberi tahu alamatnya maka Saksi langsung menuju alamat tersebut;
- Bahwa Saksi datang diantar Saksi an. M. NASRUL SUKSMANA, sesampainya di lokasi dimana barang miliknya yang hilang diketemukan tersebut rumah Terdakwa II dengan alamat Dkh. Kaponan I RT.01

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak, dan Terdakwa I tersebutlah yang telah melakukan pencurian peralatan las miliknya tersebut bersama rekannya Terdakwa I dengan alamat sama tersebut diatas;

- Bahwa barang-barang yang diketahui sebagai barang hasil pencurian diantaranya yaitu: 1 (satu) buah Dinamo 3 pase, 3 (tiga) buah kunci pas berbagai ukuran, 1 (satu) buah Gas Elpigi, 2 (dua) buah Mesin las, 1 (satu) buah Kabel las, 1 (satu) buah Cutting besar, 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo), 1 (satu) Set (box) Steples, 1 (satu) buah Meteran);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. FEBPINGS WIGNYANINGSUMA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan pengambilan suatu barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu berupa Dinamo 3 pase, 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran, milik Saksi I dengan alamat Dkh. Krajan RT.02 RW.01 Desa Kranggan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, sekira Pukul 22.00 WIB di wilayah Putuk Randu Sulus masuk wilayah Dkh. Siwalan III Ds. Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo dan pencurian peralatan las, milik Saksi II dengan alamat Jln. Sunan Gunung Jati RT.01 RW.01 Desa Ngabar Kec. Siman Kab. Ponorogo, yang dilakukan pada hari Selasa 15 November 2022, sekira Pukul 22.00 WIB di wilayah Dkh. Kaponan I Ds. Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa dugaan pencurian di 2 (dua) TKP tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan alamat Dkh. Kaponan I RT.01 RW.01 Ds. Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi sedang menjalankan Piket Unit Reskrim Polsek Mlarak, ketika itu Saksi mendapat telp dari Kanit Reskrim untuk datang ke Balai Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, serta saat itu diperintahkan untuk menemui Bhabinkamtibmas Desa Kaponan, karena ada perkara pencurian;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Unit Reskrim yang sedang melaksanakan Piket maka Saksi segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara untuk mengecek kebenarannya, setelah sampai di Balai Desa Kaponan Saksi bertemu dengan AIPDA AGUS HANDOKO serta dijelaskan tentang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pencurian tersebut, setelah Saksi menerima penjelasan maka Saksi kembali laporan awal kepada Kanit Reskrim;

- Bahwa Saksi melaporkan adanya pencurian dan 2 (dua) orang Terdakwa sudah diamankan, sedangkan Saksi masih melakukan interview terhadap kedua Terdakwa tersebut, Saksi melaporkan tersebut dengan maksud agar Kanit juga bisa laporan awal kepada pimpinan;
- Bahwa setelah melakukan interview kemudian Saksi segera dibawa ke Mapolsek Mlarak beserta barang-buktinya;
- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu 1 (satu) buah Dinamo 3 pase, 3 (tiga) buah kunci pas berbagai ukuran, 1 (satu) buah Gas Elpigi, 2 (dua) buah Mesin las, 1 (satu) buah Kabel las, 1 (satu) buah Cutting besar, 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo), 1 (satu) Set (box) Staples, 1 (satu) buah Meteran);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **PATOYO AI LONDO Bin SOKIMUN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan pengambilan suatu barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekira Pukul 22.00 WIB di wilayah Putuk Randu Sulus masuk Dkh. Siwalan III Desa Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo dan yang kedua juga melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira Pukul 22.00 WIB masuk Dkh. Kaponan I RT.03 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II beralamat Dkh. Kaponan I RT.01 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dengan maksud akan berburu burung ataupun biawak, berangkat dari rumah pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, sekira Pukul 21.00 WIB, tidak mendapatkan hasil buruan burung ataupun biawak, namun kemudian berpindah lokasi di seputaran persawahan Putuk randu sulus;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya keduanya di lokasi persawahan Putuk randu sulur dan memarkir kendaraan sepeda motor, kemudian berjalan di pematang sawah bagian tepi, baru berjalan melihat ada yang membuat sumur bor namun belum selesai, karena semua alat-alat serta disel kecil dan Dinamo masih berada di lokasi persawahan tersebut;
- Bahwa setelah melihat barang-barang tersebut keduanya sepakat untuk mengambil salah satu barang yaitu yang berupa Dinamo dan 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran, kemudian secara bersama-sama melepas mur-baut dudukan Dinamo dengan menggunakan kunci pas yang juga ada dilokasi tersebut, kemudian keduanya juga melepas karet ban linden atau vanbel, setelah selesai keduanya juga memutus kabel dengan menggunakan gergaji besi yang juga sudah tersedia dilokasi tersebut, setelah terlepas semua maka karena Dinamo tersebut sangat berat maka diangkat berdua, setelah sampai dimana memarkir sepeda motor maka ditaruh diatas sepeda motor dan dibawa pulang;
- Bahwa setelah berhasil membawa dan menguasai maka Dinamo tersebut disembunyikan di rumah Terdakwa II yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Dinamo hasil curian tersebut dijual dengan cara ditawarkan di media social dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah diunggah kira-kira besoknya ada yang merespon dan menanyakan harganya, setelah Terdakwa sampaikan kalau harganya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) maka yang akan membeli tersebut menyanggupi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kedatangan calon pembeli tersebut jam berapa karena Terdakwa sudah pulang, namun sebelum pulang Terdakwa memesan kepada Terdakwa II kalau calon pembeli datang agar memberitahu Terdakwa, kemudian saat itu pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekira Pukul 12.15 WIB tersangka diminta datang ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa diminta datang ke rumah Terdakwa II maka Terdakwa segera bergegas menuju rumah Terdakwa II, sesampainya di rumah Terdakwa II ternyata tidak sesuai yang diharapkan, karena ternyata calon pembeli tersebut adalah pemilik Dinamo yang dicuri di persawahan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dibawa ke Balai Desa Kaponan, namun tidak lama kemudian datang Polisi dari Polres yang berpakaian preman ke Balai Desa Kaponan dan menanyakan kejadian pencurian kepada Para Terdakwa, sedangkan Perangkat Desa Kaponan bersama Saksi an. AGUS berbincang-bincang di luar atau di ruang pertemuan, namun tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Mlarak dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Mlarak;
 - Bahwa peralatan las tersebut akan dipakai sendiri setelah Para Terdakwa mempelajari bagaimana cara mengelas;
 - Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri Terdakwa bersama Terdakwa I di lokasi persawahan di Putuk randu sulur masuk Dkh. Siwalan III Desa Siwalan adalah Dinamo 3 pase dan 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran;
 - Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri di gudang calon kandang ayam Dkh. Kaponan RT.03 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo diantaranya yaitu: 1 (satu) buah Tabung Gas Elpigi, 2 (dua) buah Mesin las, 1 (satu) buah Kabel las, 1 (satu) buah Cutting besar, 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo), 1 (satu) Set (box) Steples, 1 (satu) buah Meteran;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik;
2. Terdakwa II **MOHAMMAD ARIFIN AI SENTHO Bin MARSITO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan pengambilan suatu barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekira Pukul 22.00 WIB di wilayah Putuk Randu Sulur masuk Dkh. Siwalan III Desa Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo dan yang kedua juga melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira Pukul 22.00 WIB masuk Dkh. Kaponan I RT.03 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I beralamat Dkh. Kaponan I RT.01 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dengan maksud akan berburu burung ataupun biawak, berangkat dari rumah pada hari Rabu, tanggal 5

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, sekira Pukul 21.00 WIB, tidak mendapatkan hasil buruan burung ataupun biawak, namun kemudian berpindah lokasi di seputaran persawahan Putuk randu sulur;

- Bahwa sesampainya keduanya di lokasi persawahan Putuk randu sulur dan memarkir kendaraan sepeda motor, kemudian berjalan di pematang sawah bagian tepi, baru berjalan melihat ada yang membuat sumur bor namun belum selesai, karena semua alat-alat serta disel kecil dan Dinamo masih berada di lokasi persawahan tersebut;
- Bahwa setelah melihat barang-barang tersebut keduanya sepakat untuk mengambil salah satu barang yaitu yang berupa Dinamo dan 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran, kemudian secara bersama-sama melepas mur-baut dudukan Dinamo dengan menggunakan kunci pas yang juga ada di lokasi tersebut, kemudian keduanya juga melepas karet ban linden atau vanbel, setelah selesai keduanya juga memutus kabel dengan menggunakan gergaji besi yang juga sudah tersedia di lokasi tersebut, setelah terlepas semua maka karena Dinamo tersebut sangat berat maka diangkat berdua, setelah sampai dimana memarkir sepeda motor maka ditaruh diatas sepeda motor dan dibawa pulang;
- Bahwa setelah berhasil membawa dan menguasai maka Dinamo tersebut disembunyikan di rumah Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa Dinamo hasil curian tersebut dijual dengan cara ditawarkan di media sosial dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah diunggah kira-kira besoknya ada yang merespon dan menanyakan harganya, setelah Terdakwa sampaikan kalau harganya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) maka yang akan membeli tersebut menyanggupi;
- Bahwa Terdakwa menjual Dinamo tersebut dengan sistem COD dan menunggu kedatangan calon pembeli yang ternyata memiliki Dinamo tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dibawa ke Balai Desa Kaponan, namun tidak lama kemudian datang Polisi dari Polres yang berpakaian preman ke Balai Desa Kaponan dan menanyakan kejadian pencurian kepada Para Terdakwa, sedangkan Perangkat Desa Kaponan bersama Saksi an. AGUS berbincang-bincang di luar atau di ruang pertemuan,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Mlarak dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Mlarak;

- Bahwa peralatan las tersebut akan dipakai sendiri setelah Para Terdakwa mempelajari bagaimana cara mengelas;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri Terdakwa bersama Terdakwa I di lokasi persawahan di Putuk randu sulur masuk Dkh. Siwalan III Desa Siwalan adalah Dinamo 3 pase dan 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri di gudang calon kandang ayam Dkh. Kaponan RT.03 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo diantaranya yaitu: 1 (satu) buah Tabung Gas Elpigi, 2 (dua) buah Mesin las, 1 (satu) buah Kabel las, 1 (satu) buah Cutting besar, 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo), 1 (satu) Set (box) Steples, 1 (satu) buah Meteran;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dinamo 3 pase;
- 3 (tiga) kunci pas berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah Gas Elpigi;
- 2 (dua) buah Mesin las;
- 1 (satu) buah Kabel las;
- 1 (satu) buah Cutting besar;
- 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo);
- 1 (satu) Set (box) Steples;
- 1 (satu) buah Meteran;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R2 Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun 2007, dengan No.Pol. AB 5528 IW, Noka MH32S60027K249412, Nosin : 2S624949692 a.n. MUJITO, alamat Pacungan 04 /18, Tepus Gunung Kidul;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun 2007, dengan No.Pol. AB 5528 IW, Noka MH32S60027K249412, Nosin : 2S624949692 a.n. MUJITO, alamat Pacungan 04 /18, Tepus Gunung Kidul;
- 1 (satu) buah HP dengan merk VIVO warna merah-hitam.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan pengambilan suatu barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekira Pukul 22.00 WIB di wilayah Putuk Randu Sulus masuk Dkh. Siwalan III Desa Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo dan yang kedua juga melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira Pukul 22.00 WIB masuk Dkh. Kaponan I RT.03 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dengan maksud akan berburu burung ataupun biawak, berangkat dari rumah pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, sekira Pukul 21.00 WIB, tidak mendapatkan hasil buruan, namun kemudian berpindah lokasi di seputaran persawahan Putuk randu sulus;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di lokasi persawahan Putuk randu sulus dan memarkir kendaraan sepeda motor, kemudian melihat ada yang membuat sumur bor namun belum selesai, karena semua alat-alat serta disel kecil dan Dinamo masih berada di lokasi persawahan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang yaitu yang berupa Dinamo dan 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran, kemudian secara bersama-sama melepas mur-baut dudukan Dinamo dengan menggunakan kunci pas yang juga ada di lokasi tersebut, kemudian keduanya juga melepas karet ban linden atau vanbel, setelah selesai keduanya juga memutus kabel dengan menggunakan gergaji besi yang juga sudah tersedia di lokasi tersebut, setelah terlepas semua maka karena Dinamo tersebut sangat berat maka diangkat berdua, setelah sampai dimana memarkir sepeda motor maka ditaruh diatas sepeda motor dan dibawa pulang;
- Bahwa setelah berhasil membawa dan menguasai maka Dinamo tersebut disembunyikan di rumah Terdakwa II yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinamo hasil curian tersebut dijual di media sosial FB tetapi ternyata yang membeli adalah pemilik Dinamo sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa ke Balai Desa Kaponan oleh pemilik Dinamo, kemudian bersama petugas Polsek Mlarak dibawa ke Polsek Mlarak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi I mengalami kerugian sekira Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi II mengalami kerugian sekira Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri Para Terdakwa di lokasi persawahan di Putuk randu sulur masuk Dkh. Siwalan III Desa Siwalan adalah Dinamo 3 pase dan 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri Para Terdakwa di gudang calon kandang ayam Dkh. Kaponan RT.03 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo diantaranya yaitu: 1 (satu) buah Tabung Gas Elpigi, 2 (dua) buah Mesin las, 1 (satu) buah Kabel las, 1 (satu) buah Cutting besar, 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo), 1 (satu) Set (box) Steples, 1 (satu) buah Meteran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png



Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa I bernama Patoyo als Londo Bin Sokimun (alm) dan Terdakwa II bernama Muhamad Arifin als Sento Bin Marsiko tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Para Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “barang siapa” sebagai subjek pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Para Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diduga melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di lokasi yang berbeda yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekira Pukul 22.00 WIB di wilayah Putuk Randu Sulus masuk Dkh. Siwalan III Desa Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo dan yang kedua melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira Pukul 22.00 WIB masuk Dkh. Kaponan I RT.03 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil atau dicuri Para Terdakwa di lokasi persawahan di Putuk randu sulus masuk Dkh. Siwalan III Desa Siwalan adalah Dinamo 3 pase dan 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil atau dicuri Para Terdakwa di gudang calon kandang ayam Dkh. Kaponan RT.03 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo diantaranya yaitu: 1 (satu) buah Tabung Gas Elpigi, 2 (dua) buah Mesin las, 1 (satu) buah Kabel las, 1 (satu) buah Cutting besar, 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo), 1 (satu) Set (box) Steples, 1 (satu) buah Meteran;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi I bahwa dirumah Terdakwa II didapati barang bukti hasil curian antara lain 1 (satu) buah Dinamo 3 pase, 3 (tiga) buah kunci pas berbagai ukuran, 1 (satu) buah Gas Elpigi, 2 (dua) buah Mesin las, 1 (satu) buah Kabel las, 1 (satu) buah Cutting besar, 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo), 1 (satu) Set (box) Steples, 1 (satu) buah Meteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi I mengalami kerugian sekira Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) sedangkan Saksi II mengalami kerugian sekira Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dibawa oleh masyarakat bersama petugas kepolisian ke Polsek Mlarak pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki sedangkan alat las digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah dimana suatu perbuatan hukum yang dilakukan atas kehendak dari para pelakunya, dimana niatan tersebut dikehendaki oleh masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum pada unsur kedua diatas berawal pada saat Para Terdakwa berangkat dengan maksud akan berburu burung ataupun biawak, berangkat dari rumah pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, sekira Pukul 21.00 WIB, tidak mendapatkan hasil buruan, namun kemudian berpindah lokasi di seputaran persawahan Putuk randu sulur dan menemui pembuatan sumur bor namun belum selesai, karena semua alat-alat serta disel kecil dan Dinamo masih berada di lokasi persawahan tersebut, sehingga muncul niat untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang yaitu yang berupa Dinamo dan 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran, dengan cara secara bersama-sama melepas mur-baut dudukan Dinamo dengan menggunakan kunci pas yang juga ada dilokasi tersebut, kemudian keduanya juga melepas karet ban linden atau vanbel, setelah selesai keduanya juga memutus kabel dengan menggunakan gergaji besi yang juga sudah tersedia dilokasi tersebut, setelah terlepas semua maka karena Dinamo tersebut sangat berat maka diangkat berdua, setelah sampai dimana memarkir sepeda motor maka ditaruh diatas sepeda motor dan dibawa pulang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dimana Para Terdakwa melakukan peranya masing-masing untuk melakukan aksinya yang dilandasai atas dasar kesepakatan maka terhadap unsur ketiga yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya secara mutatis mutandis telah ikut pula dipertimbangkan dalam unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang yaitu Dinamo dan 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran, dengan cara secara bersama-sama melepas mur-baut dudukan Dinamo dengan menggunakan kunci pas yang juga ada dilokasi tersebut, kemudian keduanya juga melepas karet ban linden atau vanbel, setelah selesai keduanya juga memutus kabel dengan menggunakan gergaji besi yang juga sudah tersedia dilokasi tersebut, setelah terlepas semua maka karena Dinamo tersebut sangat berat maka diangkat berdua, setelah sampai dimana memarkir sepeda motor maka ditaruh diatas sepeda motor dan dibawa pulang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terurai diatas terhadap unsur keempat ini untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atasa perbuatan para Terdakwa;

Ad.5. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa serta petunjuk bahwa Para Terdakwa selain mengambil Dinamo 3 pase dan 3 (tiga) buah kunci pas dengan berbagai ukuran di lokasi persawahan di Putuk randu sultur masuk Dkh. Siwalan III Desa Siwalan namun juga mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas Elpigi, 2 (dua) buah Mesin las, 1 (satu) buah Kabel las, 1 (satu) buah Cutting besar, 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo), 1 (satu) Set (box) Steples, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meteran di gudang calon kandang ayam Dkh. Kaponan RT.03 RW.01 Desa Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo diantaranya yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dinamo 3 pase;
- 3 (tiga) kunci pas berbagai ukuran;

Dikembalikan kepada Saksi ARIFIN

- 1 (satu) buah Gas Elpigi;
- 2 (dua) buah Mesin las;
- 1 (satu) buah Kabel las;
- 1 (satu) buah Cutting besar;
- 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo);
- 1 (satu) Set (box) Staples;
- 1 (satu) buah Meteran;

Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD SUGIANTORO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R2 Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun 2007, dengan No.Pol. AB 5528 IW, Noka MH32S60027K249412, Nosin : 2S624949692 a.n. MUJITO, alamat Pacungan 04 /18, Tepus Gunung Kidul;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun 2007, dengan No.Pol. AB 5528 IW, Noka MH32S60027K249412, Nosin : 2S624949692 a.n. MUJITO, alamat Pacungan 04 /18, Tepus Gunung Kidul.--
- 1 (satu) buah HP dengan merk VIVO warna merah-hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa PATOYO AI LONDO Bin SOKIMUN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Para Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Para Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Patoyo als Londo Bin Sokimun (alm) dan Terdakwa II Muhamad Arifin als Sento Bin Marsiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan secara perbarengan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dinamo 3 pase;
 - 3 (tiga) kunci pas berbagai ukuran;Dikembalikan kepada Saksi ARIFIN.
 - 1 (satu) buah Gas Elpigi;
 - 2 (dua) buah Mesin las;
 - 1 (satu) buah Kabel las;
 - 1 (satu) buah Cutting besar;
 - 1 (satu) buah Cutting kecil (grendo);
 - 1 (satu) Set (box) Steples;
 - 1 (satu) buah Meteran;Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD SUGIANTORO.
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R2 Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun 2007, dengan No.Pol. AB 5528 IW, Noka MH32S60027K249412, Nosin : 2S624949692 a.n. MUJITO, alamat Pacungan 04 /18, Tepus Gunung Kidul;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, tahun 2007, dengan No.Pol. AB 5528 IW, Noka MH32S60027K249412, Nosin : 2S624949692 a.n. MUJITO, alamat Pacungan 04 /18, Tepus Gunung Kidul.
 - 1 (satu) buah HP dengan merk VIVO warna merah-hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa PATOYO AL LONDO Bin SOKIMUN.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara telekonferensi;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENI LIPU, S.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

RACHMAD NOVIANTO, S.H.